

PERUBAHAN NAMA FRAKSI, SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA FRAKSI MASA JABATAN 2019-2024

2021

KEPPIMPDPKD KOTA SEMARANG NO. 172.1/2, 5 HLM

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD NOMOR 172.1/2 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 172.1/2 TAHUN 2019 TENTANG NAMA FRAKSI DAN SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DERAH KOTA SEMARANG MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

ABSTRAK

- : - Bawa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang sehubungan dengan adanya pergantian Pimpinan Fraksi Partai Golongan Karya – Nasional Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang, maka perlu dilakukan perubahan Susunan Pimpinan dan Anggota Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang dengan menerbitkan Perubahan atas Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 16 Tahun 1950; UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 2 Tahun 2018; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2018; PERPRES Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan DPRD Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan DPRD Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2019.
- Dalam Keputusan ini berisikan tentang Perubahan Nama Fraksi, Susunan Pimpinan dan Anggota Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Masa Jabatan Tahun 2019-2024 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan DPRD ini.

CATATAN

- : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 9 April 2021.